



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1993/UN48/KR/2017

TENTANG

PANITIA WORKSHOP PENYEMPURNAAN KURIKULUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan agar kurikulum yang berlaku pada Universitas Pendidikan Ganesha berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan kurikulum;
b. bahwa dalam rangka penyempurnaan kurikulum perlu diselenggarakan Workshop Penyempurnaan Kurikulum Universitas Pendidikan Ganesha 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Panitia Workshop Penyempurnaan Kurikulum Universitas Pendidikan Ganesha 2016 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYEMPURNAAN KURIKULUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2016


KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam keputusan ini sebagai Panitia Workshop Penyempurnaan Kurikulum Universitas Pendidikan Ganesha 2016;

- KEDUA : Panitia bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Workshop serta bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi V tanggal 4 Agustus 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✱

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Agustus 2017

✱
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 ✱

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1993/UN48/KR/2017
 TANGGAL 14 AGUSTUS 2017
 TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYEMPURNAAN
 KURIKULUM KKN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Bidang Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab Program
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penangungjawab Program
6	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Koordinator
7	Dr. I Wayan Artika, S.Pd, M.Hum	196707051994031004	III/d	Wakil Koordinator
8	Dr. Ida Bagus Nyoman Sudria, M.Sc.	196404121989031005	IV/b	Ketua Pelaksana
9	Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes	195808311982032002	IV/c	Sekretaris
10	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
11	I Putu Indra Kusuma, S.Pd., M.Pd.	198701172014041001	III/b	Sie. Sidang
12	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Anggota
13	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Anggota
14	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Sie. Sekretariat
15	Dewa Kade Ary Saputra	-	-	Anggota
16	Ni Made Indra Setyawati, S.Pd.	-	-	Anggota
17	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Sie. Perlengkapan
18	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota
19	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Anggota
20	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Sie. Konsumsi
21	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Anggota
22	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
23	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Sie. Dokumentasi
24	Komang Budarsana	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003